



Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik: Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe

Regina Janictasya¹, Novryanti Buabangga², Almirah Maggie Tertialucy³,
Ernawaty Usman⁴, Abdul Kahar⁵

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email: reginjts@gmail.com, buabanggn@gmail.com, almirahmaggy015@gmail.com,
ernawatyusman02@yahoo.co.id, kaharabdul987@gmail.com

Diterima: 29-05-2026 | Disetujui: 07-06-2026 | Diterbitkan: 09-06-2026

ABSTRACT

The public accounting profession in Indonesia is not only engaged in the field of auditing, but also encompasses various non-audit services regulated through Consulting Services Standards (SJK). This study aims to examine in depth how the implementation of SJK is carried out by the Public Accounting Firm (KAP) Drs. Supriadi Laupe in Palu in four main aspects, namely the scope of services, the mechanism for providing services to audit clients, documentation management, and forms of reporting. The method used is descriptive qualitative research with a field study approach through direct observation and in-depth interviews with the Senior Auditor of the KAP. The results of the study reveal that KAP Drs. Supriadi Laupe has implemented SJK in a structured manner by providing four main types of services, namely tax consulting, financial statement preparation, payroll calculation, and review engagement standards. In maintaining independence toward audit clients, the KAP strictly differentiates the types of services that can and cannot be provided simultaneously. Documentation is carried out comprehensively from the engagement stage to the completion of the work, while reporting is flexible yet still complies with the principles of objectivity and clarity of information. These findings emphasize that the proper implementation of SJK plays a crucial role in maintaining service quality and public trust in the public accounting profession.

Keywords: Consultation Service Standards, Public Accountant, Independence, Professionalism, Public Accounting Firm

ABSTRAK

Profesi akuntan publik di Indonesia tidak hanya bergerak dalam bidang audit, melainkan juga mencakup berbagai layanan non-audit yang diatur melalui Standar Jasa Konsultansi (SJK). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi SJK dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Supriadi Laupe di Palu dalam empat aspek utama, yakni ruang lingkup layanan, mekanisme pemberian jasa kepada klien audit, pengelolaan dokumentasi, serta bentuk pelaporan. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam bersama Senior Auditor KAP. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KAP Drs. Supriadi Laupe telah menerapkan SJK secara terstruktur dengan menyediakan empat jenis layanan utama, yaitu konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, perhitungan penggajian (payroll), dan standar perikatan reviu. Dalam menjaga independensi terhadap klien audit, KAP secara tegas membedakan jenis jasa yang dapat dan tidak dapat diberikan secara bersamaan. Dokumentasi dilaksanakan secara komprehensif sejak tahap perikatan hingga penyelesaian pekerjaan, sedangkan pelaporan bersifat fleksibel namun tetap mematuhi prinsip objektivitas dan kejelasan informasi. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi SJK yang baik berperan krusial dalam menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Kata kunci: Standar Jasa Konsultansi, Akuntan Publik, Independensi, Profesionalisme, Kantor Akuntan Publik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Janictasya, R. ., Buabangga, N. ., Tertialucy, A. M. ., Usman, E. ., & Kahar, A. . (2026). Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik: Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1355-1364. <https://doi.org/10.63822/9yjp4613>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks mendorong perluasan peran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak hanya sebagai pemeriksa laporan keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membantu klien menghadapi berbagai persoalan manajerial, perpajakan, dan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap jasa non-audit, khususnya jasa konsultansi, semakin meningkat pada berbagai jenis entitas usaha, baik skala kecil maupun besar (Hambali, Sonjaya, & Aulia, 2024).

Dalam pelaksanaannya, jasa konsultansi diatur melalui Standar Jasa Konsultansi (SJK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar ini menjadi pedoman bagi akuntan publik dalam memberikan layanan konsultansi secara profesional dengan tetap menjunjung prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan kepercayaan klien terhadap profesi akuntan publik.

Jasa konsultansi yang diberikan oleh akuntan publik mencakup berbagai bidang, seperti konsultasi perpajakan, penyusunan dan perbaikan laporan keuangan, perancangan sistem akuntansi dan pengendalian internal, hingga konsultasi manajemen usaha. Ruang lingkup layanan tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik memiliki peran yang semakin luas dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh entitas bisnis (Nugraha, Lisra, & Suriadi, 2024).

Meskipun demikian, perluasan layanan konsultansi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi akuntan publik. Independensi merupakan unsur utama yang menentukan objektivitas dan kredibilitas hasil kerja auditor. Permasalahan dapat muncul ketika KAP memberikan jasa konsultansi kepada klien yang juga menggunakan jasa audit dari KAP yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman *self-review*, yaitu situasi ketika auditor harus melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh dirinya sendiri atau tim dalam KAP yang sama (Mayangsari & Sazangka, 2023). Oleh karena itu, implementasi SJK perlu dilakukan secara hati-hati agar pemberian jasa konsultansi tetap sesuai dengan standar profesional dan tidak mengganggu independensi auditor.

Penelitian ini dilakukan pada KAP Drs. Supriadi Laupe di Palu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KAP tersebut menyediakan layanan audit maupun non-audit, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam praktik profesional. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta observasi terhadap prosedur pelaksanaan jasa konsultansi yang diterapkan di KAP tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Jasa Konsultansi pada KAP Drs. Supriadi Laupe di Palu, khususnya terkait ruang lingkup layanan konsultansi, independensi auditor dalam pemberian jasa kepada klien audit, prosedur dokumentasi pelaksanaan jasa konsultansi, serta bentuk pelaporan hasil konsultansi kepada klien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian mengenai implementasi SJK serta menjadi referensi praktis bagi mahasiswa, akuntan publik, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap praktik jasa konsultansi akuntan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Jasa Konsultansi (SJK)

Standar Jasa Konsultansi (SJK) merupakan bagian dari standar profesional akuntan publik yang

*Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik:
Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe
(Janictasya, et al.)*

mengatur pelaksanaan jasa non-audit. Berbeda dengan jasa audit yang berfokus pada pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan, jasa konsultasi bersifat advis dan rekomendatif sesuai kebutuhan klien. Dalam konteks ini, akuntan publik berperan sebagai pihak profesional yang membantu klien mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis, serta memberikan alternatif solusi terhadap persoalan yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan jasa konsultasi, hubungan antara akuntan publik dan klien bersifat profesional sebagai *advisor* dan pengguna jasa. Akuntan publik tidak diperkenankan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional maupun manajerial perusahaan karena tanggung jawab tersebut tetap berada pada pihak manajemen. Pembatasan peran tersebut penting untuk menjaga profesionalisme serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan jasa konsultasi.

Perkembangan dunia usaha menyebabkan ruang lingkup jasa konsultasi semakin luas. Hambali, Sonjaya, dan Aulia (2024) menjelaskan bahwa jasa konsultasi akuntan publik saat ini tidak hanya mencakup bidang akuntansi, tetapi juga meliputi konsultasi perpajakan, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, serta perencanaan keuangan dan manajemen usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntan publik memiliki peran strategis dalam membantu entitas bisnis menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kompleksitas regulasi.

Penerapan SJK menjadi penting untuk memastikan bahwa jasa konsultasi dilaksanakan sesuai standar profesional dan tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Dengan demikian, implementasi SJK tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menyangkut penerapan etika dan profesionalisme akuntan publik dalam praktiknya.

Independensi Akuntan Publik dan Ancaman *Self-Review*

Independensi merupakan prinsip fundamental dalam profesi akuntan publik karena berkaitan dengan objektivitas dan kredibilitas hasil pekerjaan auditor. Independensi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* merujuk pada sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain dalam mengambil keputusan profesional, sedangkan *independence in appearance* berkaitan dengan persepsi publik terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

Dalam praktik jasa konsultasi, ancaman terhadap independensi dapat muncul ketika KAP memberikan jasa non-audit kepada klien audit yang sama. Salah satu ancaman yang paling umum adalah ancaman *self-review*, yaitu kondisi ketika auditor harus menilai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh dirinya sendiri atau tim dalam KAP yang sama. Situasi tersebut dapat memengaruhi objektivitas auditor dan meningkatkan risiko tidak terdeteksinya kesalahan atau kelemahan dalam laporan keuangan (Mayangsari & Sazangka, 2023).

El Wanda dan Mialasmaya (2024) menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh besar terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan klien terhadap KAP. Oleh karena itu, setiap KAP perlu menerapkan pengendalian internal dan kebijakan profesional yang mampu meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pemberian jasa rangkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan independensi tidak hanya menjadi kewajiban etis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas layanan akuntan publik.

Dokumentasi dalam Jasa Konsultansi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan jasa profesional akuntan publik, termasuk jasa konsultansi. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur dan standar yang berlaku. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai sarana pengendalian mutu, media komunikasi dalam tim, serta dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Dalam praktik jasa konsultansi, dokumentasi tidak hanya mencakup hasil akhir berupa laporan, tetapi juga meliputi proses analisis, pertimbangan profesional, dan dasar penyusunan rekomendasi kepada klien. Dokumentasi yang memadai menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Nugraha, Lisra, dan Suriadi (2024) menjelaskan bahwa kualitas dokumentasi memiliki hubungan erat dengan kualitas layanan akuntan publik. Dokumentasi yang lengkap dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan klien karena menunjukkan bahwa proses pekerjaan dilakukan secara profesional. Dengan demikian, dokumentasi menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga mutu jasa konsultansi yang diberikan oleh KAP.

Pelaporan dalam Jasa Konsultansi dan Jasa Audit

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan jasa profesional akuntan publik. Dalam jasa audit, bentuk pelaporan utama adalah Laporan Auditor Independen (LAI) yang berisi opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan audit memiliki format yang terstandarisasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, dan regulator.

Berbeda dengan jasa audit, pelaporan dalam jasa konsultansi bersifat lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan klien dan jenis layanan yang diberikan. Output jasa konsultansi umumnya berupa saran, rekomendasi, atau kesimpulan atas suatu kondisi tertentu. Pada jasa reviu, misalnya, akuntan publik memberikan kesimpulan terbatas terhadap laporan keuangan tanpa memberikan opini audit secara penuh.

Hambali, Sonjaya, dan Aulia (2024) menyatakan bahwa kualitas pelaporan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan klien terhadap jasa akuntan publik. Oleh karena itu, laporan yang disusun harus jelas, objektif, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Selain itu, Syanggraini dan Sulistyowati (2025) menambahkan bahwa dalam jasa konsultansi perpajakan, akuntan publik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian bagi klien.

Secara keseluruhan, pelaporan dalam jasa konsultansi maupun audit memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi profesional yang dapat digunakan oleh klien dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, bentuk, tingkat keyakinan, dan ruang lingkup pelaporannya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis jasa yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan

*Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik:
Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe
(Janictasya, et al.)*

kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk memahami implementasi Standar Jasa Konsultansi (SJK) dalam praktik profesional pada Kantor Akuntan Publik (KAP) secara mendalam berdasarkan perspektif pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jasa konsultansi. Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan jasa konsultansi, mekanisme menjaga independensi, dokumentasi, serta bentuk pelaporan yang diterapkan oleh KAP.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada KAP Drs. Supriadi Laupe yang berlokasi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa KAP tersebut menyediakan layanan audit dan non-audit secara bersamaan sehingga relevan untuk mengkaji implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam praktik profesional.

Subjek penelitian adalah Senior Auditor KAP Drs. Supriadi Laupe, yaitu Bapak Sahwani. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan jasa konsultansi, pengelolaan independensi auditor, dokumentasi pekerjaan, serta prosedur pelaporan kepada klien.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai implementasi SJK, pemberian jasa konsultansi kepada klien audit, dokumentasi pekerjaan, dan pelaporan hasil konsultansi. Wawancara dilaksanakan pada bulan April 2026 di KAP Drs. Supriadi Laupe.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung terhadap lingkungan kerja dan prosedur operasional KAP. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai penerapan kebijakan dan prosedur jasa konsultansi dalam praktik sehari-hari. Penggunaan dua teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendukung validitas temuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan tema penelitian, yaitu implementasi SJK, independensi auditor, dokumentasi, dan pelaporan jasa konsultansi.

Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta kajian teori yang relevan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan data hasil wawancara dan observasi serta mengaitkannya dengan literatur dan standar profesional akuntan publik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup SJK di KAP Drs. Supriadi Laupe

1. Pemahaman SJK oleh Praktisi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KAP Drs. Supriadi Laupe memahami Standar Jasa Konsultansi (SJK) sebagai pedoman profesional dalam pelaksanaan jasa non-audit. Dalam praktiknya, jasa konsultansi dipahami sebagai layanan yang membantu klien dalam mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa akuntan publik di KAP tersebut memahami adanya batasan peran dalam jasa konsultansi. KAP hanya memberikan rekomendasi profesional, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pihak manajemen klien. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan konsep SJK yang menempatkan akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan advis profesional tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Dengan demikian, implementasi jasa konsultansi di KAP Drs. Supriadi Laupe telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip profesional yang diatur oleh IAPI.

2.. Jenis Layanan Konsultansi

Berdasarkan hasil penelitian, KAP Drs. Supriadi Laupe menyediakan beberapa jenis layanan konsultansi, yaitu konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, jasa penggajian (*payroll*), dan jasa reviu laporan keuangan. Layanan konsultasi perpajakan menjadi layanan yang paling banyak digunakan klien karena tingginya kebutuhan terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan regulasi.

Selain itu, KAP juga memberikan jasa penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang belum memiliki sumber daya internal yang memadai. Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku sesuai karakteristik entitas. Sementara itu, jasa *payroll* dan reviu laporan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan administratif dan evaluatif terhadap kebutuhan operasional klien.

Keberagaman layanan tersebut menunjukkan bahwa KAP tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa audit, tetapi juga sebagai mitra profesional yang membantu klien menghadapi kebutuhan administrasi dan pengelolaan keuangan. Temuan ini mendukung pendapat Hambali, Sonjaya, dan Aulia (2024) yang menyatakan bahwa ruang lingkup jasa akuntan publik berkembang mengikuti kompleksitas kebutuhan bisnis.

Implementasi SJK dalam Hubungannya dengan Klien Audit

1. Kebijakan Pemberian Jasa kepada Klien Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Drs. Supriadi Laupe menerapkan kebijakan tertentu dalam pemberian jasa konsultansi kepada klien audit. Tidak seluruh jenis jasa konsultansi dapat diberikan kepada klien yang sama karena adanya pertimbangan independensi auditor.

Kombinasi jasa audit dan konsultasi perpajakan masih diperbolehkan karena dianggap tidak memengaruhi objektivitas auditor secara langsung. Dalam jasa perpajakan, KAP hanya membantu proses perhitungan dan pelaporan pajak tanpa terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi objek

*Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik:
Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe
(Janictasya, et al.)*

audit.

Sebaliknya, kombinasi jasa audit dengan penyusunan laporan keuangan maupun jasa reviu tidak diperbolehkan. Larangan tersebut dilakukan untuk menghindari ancaman *self-review*, yaitu kondisi ketika auditor menilai hasil pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh dirinya sendiri atau tim dalam KAP yang sama. Temuan ini sesuai dengan pendapat Mayangsari dan Sazangka (2023) yang menyatakan bahwa ancaman *self-review* dapat mengurangi objektivitas dan independensi auditor.

2. Mekanisme Menjaga Independensi

Untuk menjaga independensi, KAP menerapkan pemisahan tim antara staf yang menangani jasa konsultasi perpajakan dan staf audit. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan spesialisasi pekerjaan sehingga setiap staf memiliki fokus tugas yang berbeda. Staf perpajakan bertanggung jawab pada aspek konsultasi dan administrasi perpajakan, sedangkan staf audit bertugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian audit.

Selain pemisahan tim, setiap penugasan juga melalui evaluasi risiko sebelum diterima oleh KAP. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi auditor. Apabila ditemukan risiko yang tidak dapat diminimalkan, maka KAP dapat menolak penugasan tersebut.

Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KAP telah menerapkan langkah pengamanan (*safeguards*) dalam menjaga independensi auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian El Wanda dan Mialasmaya (2024) yang menegaskan bahwa pengelolaan independensi menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan klien terhadap KAP.

Dokumentasi dalam Pelaksanaan SJK

1. Surat Perikatan dan Kertas Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penugasan jasa konsultasi di KAP Drs. Supriadi Laupe diawali dengan penyusunan surat perikatan atau dokumen kerja sama yang memuat ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan, serta bentuk layanan yang diberikan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar formal dalam pelaksanaan penugasan sekaligus sebagai bentuk perlindungan profesional bagi KAP dan klien.

Selama proses pekerjaan berlangsung, seluruh tahapan penugasan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja (*working papers*). Dokumentasi tersebut mencakup data pendukung, hasil analisis, prosedur yang dilakukan, serta rekomendasi yang diberikan kepada klien. Dalam praktiknya, dokumentasi jasa konsultasi memiliki tingkat kedalaman yang berbeda dengan dokumentasi audit karena prosedur konsultasi tidak memerlukan pengujian substantif secara menyeluruh seperti pada audit.

Temuan ini menunjukkan bahwa dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian mutu dan bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur profesional. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nugraha, Lisra, dan Suriadi (2024) yang menyatakan bahwa kualitas dokumentasi berpengaruh terhadap kualitas layanan akuntan publik.

2. Pengelolaan dan Fungsi Dokumentasi

Dalam pengelolaan dokumen, KAP menerapkan sistem penyimpanan fisik dan digital secara terstruktur. Dokumen digital dilindungi menggunakan kata sandi sehingga hanya dapat diakses oleh pihak internal yang berwenang. Penerapan prosedur tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kerahasiaan

data klien sesuai prinsip etika profesi akuntan publik.

Selain sebagai bentuk pengendalian mutu, dokumentasi juga digunakan sebagai instrumen review internal sebelum laporan diserahkan kepada klien. Setiap hasil pekerjaan ditelaah secara berjenjang oleh tim, supervisor, dan partner untuk memastikan kesesuaian prosedur dan kualitas hasil pekerjaan.

Dokumentasi juga memiliki fungsi perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa terkait pelaksanaan jasa konsultansi. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, KAP dapat menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai standar profesional dan ruang lingkup perikatan yang disepakati.

Pelaporan dalam Pelaksanaan SJK

1. Bentuk Pelaporan Jasa Konsultansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaporan dalam jasa audit, revidu, dan konsultansi memiliki karakteristik yang berbeda. Jasa audit menghasilkan Laporan Auditor Independen (LAI) yang memuat opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, jasa revidu menghasilkan kesimpulan dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan audit.

Pada jasa konsultansi perpajakan dan layanan non-audit lainnya, output yang diberikan berupa laporan perhitungan, rekomendasi, atau dokumen administratif sesuai kebutuhan klien. Bentuk laporan yang fleksibel tersebut menunjukkan bahwa pelaporan jasa konsultansi lebih menyesuaikan pada karakteristik permasalahan dan kebutuhan pengguna jasa.

Temuan ini mendukung pendapat Hambali, Sonjaya, dan Aulia (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan klien terhadap jasa akuntan publik.

2. Proses Review Internal Laporan

Sebelum laporan diserahkan kepada klien, KAP melakukan proses review internal secara berjenjang. Tim pelaksana terlebih dahulu menyusun hasil analisis dan draft laporan, kemudian supervisor melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan prosedur dan kelengkapan dokumentasi. Pada tahap akhir, partner memberikan evaluasi dan persetujuan akhir sebelum laporan diterbitkan.

Mekanisme review tersebut menunjukkan bahwa KAP menerapkan pengendalian mutu dalam setiap penugasan jasa konsultansi maupun audit. Proses ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Jasa Konsultansi di KAP Drs. Supriadi Laupe telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip profesional akuntan publik. Penerapan pembatasan jasa rangkap, pemisahan tim, dokumentasi pekerjaan, serta mekanisme review internal menunjukkan adanya upaya menjaga independensi dan kualitas layanan konsultansi. Meskipun demikian, pengembangan sistem dokumentasi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan jasa konsultansi di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Jasa Konsultansi (SJK) pada KAP Drs. Supriadi Laupe telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip profesional akuntan publik. Ruang lingkup jasa konsultansi yang diberikan meliputi konsultasi perpajakan, penyusunan laporan keuangan, jasa *payroll*, dan

*Implementasi Standar Jasa Konsultansi dalam Menjaga Profesionalisme dan Independensi Akuntan Publik:
Studi Lapangan pada KAP Drs. Supriadi Laupe*

(Janictasya, et al.)

jasa rewiu laporan keuangan, dengan layanan perpajakan sebagai jasa yang paling banyak digunakan oleh klien.

Dalam pelaksanaannya, KAP menerapkan kebijakan pembatasan jasa rangkap untuk menjaga independensi auditor. Jasa audit masih dapat dilakukan bersamaan dengan konsultasi perpajakan melalui mekanisme pemisahan tim, sedangkan kombinasi audit dengan penyusunan laporan keuangan maupun jasa rewiu tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ancaman *self-review*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dokumentasi dan pelaporan jasa konsultansi telah dilakukan secara sistematis melalui penggunaan surat perikatan, kertas kerja, pengarsipan dokumen, serta proses *review* internal sebelum laporan diserahkan kepada klien. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian mutu dan perlindungan terhadap kualitas layanan profesional yang diberikan oleh KAP.

SARAN

KAP Drs. Supriadi Laupe disarankan untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan dokumentasi berbasis digital serta memperkuat pengembangan kompetensi staf agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan standar profesional yang terus berkembang.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi SJK dapat dikembangkan dengan cakupan objek yang lebih luas atau menggunakan pendekatan komparatif antar KAP sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik jasa konsultansi akuntan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- El Wanda, R. J., & Mialasmaya, S. (2024). Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Audit Fee terhadap Audit Delay. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*. Diakses dari <https://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/emba/article/view/342>
- Hambali, A., Sonjaya, F. R., & Aulia, S. (2024). Masa Depan Profesi Akuntan Publik: Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*. Diakses dari <https://jurnal.iapi.or.id/index.php/ijaa/article/view/76>
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2023). *Standar Profesional Akuntan Publik: Standar Jasa Konsultansi*. Jakarta: IAPI.
- Mayangsari, R. D., & Sazangka, A. Y. (2023). Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Audit Tenure dan Spesialisasi KAP terhadap Kualitas Audit. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2598–2611. Diakses dari <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1455>
- Nugraha, R., Lisra, L., & Suriadi, S. (2024). Kesenjangan Harapan Antara Akuntan Publik dan Pemakai Jasa Akuntan Publik. *Jurnal Proaksi*, 11(3), 657–669. Diakses dari <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK/id/article/view/6174>
- Syanggraini, C. W., & Sulistyowati, E. (2025). Implementasi Praktis Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/8772>